

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Ijin Operasional Pramuwisata

| NO | PERSYARATAN |
|----|---|
| 1. | Surat Permohonan ditujukan ke Gubernur Papua cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua |
| 2. | Warga Negara Indonesia |
| 3. | Umur serendah-rendahnya 18 Tahun |
| 4. | Berkelakuan Baik |
| 5. | Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Kabupaten/Kota tempat Pramuwisata Muda berdomilisi secara mendala dan Provinsi secara Umum |
| 6. | Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik |
| 7. | Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan Industri Pariwisata |
| 8. | Lulus ujian Pramuwisata Muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang memiliki Jurusan Pariwisata dan Lembaga lain di Papua yang ditujukan/disetujui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua |
| 9. | Melampirkan Ijin Lama |